



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2000 SERI D NOMOR 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 15 TAHUN 1999**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1999/2000**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEMALANG**

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Daerah ;

b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak

- Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24) ;
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang

Pengurusan (3)

Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;
15. Peraturan (4)

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988 ;

22. Keputusan (5)

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
26. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/3796 tentang Pedoman Penyusunan APBD Dati II Tahun Anggaran 1999/2000 ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1997 Seri D Nomor 3) ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Pemalang (6)

Pemalang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1999/2000 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 3 Tahun 1999 Seri D Nomor 3), sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/366/1999 Tanggal 21 April 1999 ;

29. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 04 Tahun 1997 tanggal 9 Juli 1997 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 ;
 2. Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

TENTANG (7)

**TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
1999/2000**

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 semula berjumlah Rp. 70.717.282.000 bertambah sejumlah Rp. 37.702.190.670 sehingga menjadi Rp. 108.419.472.670
- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 semula berjumlah Rp. 70.717.282.000 bertambah sejumlah Rp. 37.702.190.670 sehingga menjadi Rp.108.419.472.670 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum

perubahan Rp. 56.921.662.000

Bertambah Rp. 24.306.135.000

Belanja Rutin setelah

perubahan Rp. 81.227.797.000

b. Belanja Pembangunan

sebelum perubahan Rp.13.795.620.000

Bertambah Rp. 13.396.055.670

Belanja Pembangunan

setelah Perubahan Rp. 27.191.675.670

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja (8)

Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1 diatas sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini ;

- (2) Rincian Penambahan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) diatas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian Penambahan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini ;
- (4) Rincian Penambahan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini ;

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 semula berjumlah Rp. 7.771.800.000 bertambah sejumlah Rp. 4.074.580.000 sehingga menjadi Rp.11.846.380.000 ;
- (2) Rincian Penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini ;

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 semula berjumlah Rp. 7.771.800.000 bertambah sejumlah Rp. 4.074.580.000 sehingga menjadi Rp.11.846.380.000 ;

(2) Rincian (9)

- (2) Rincian Penambahan Belanja dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) Pasal ini dimuat dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini ;

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30 Desember 1999

BUPATI PEMALANG

Cap.

ttd.

Drs. H. MUNIR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor 1 Tanggal 4 Januari 2000 Seri D Nomor 1

**Sekretaris Daerah
Kabupaten Pemalang**

Cap.

ttd.

Drs. H. MOELJONO
Pembina Utama Muda
NIP. 500 029 622

RINGKASAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

NO.	U R A I A N	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN
1.	2.	3.	4.
1	PENDAPATAN.		
1.	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU.	Rp. 325.015.000	Rp. 2.138.587.000 ^e
2.	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI.	Rp. 7.162.065.000	Rp. 8.271.804.000
	a. Pajak Daerah	Rp. 1.875.000.000	Rp. 2.271.000.000
	b. Retribusi Daerah	Rp. 4.037.348.000	Rp. 4.328.552.000
	c. Bagian Laba Usaha Daerah	Rp. 199.500.000	Rp. 201.000.000
	d. Lain-lain Pendapatan	Rp. 1.050.217.000	Rp. 1.471.252.000
3.	PENDAPATAN YANG BERASAL DARI PEMBERIAN PEMERINTAH DAN ATAU INSTANSI YANG LEBIH TINGGI	Rp. 63.230.202.000	Rp. 98.009.081.670
	a. Bagi Hasil Pajak	Rp. 4.677.400.000	Rp. 6.024.370.000
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp. 60.800.000	Rp. 61.727.000
	c. Dana Rutin Daerah	Rp. 44.931.235.000	Rp. 67.448.817.000
	d. Dana Pembangunan Daerah	Rp. 13.103.420.000	Rp. 23.777.524.000
	e. Pos Penerimaan Lainnya	Rp. 457.347.000	Rp. 696.643.670
4.	BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH.	Rp. -	Rp. -
	a. Pinjaman dari Pemerintah Pusat.....	Rp. -	Rp. -
	b. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	Rp. -	Rp. -

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 15 TAHUN 1999

TANGGAL : 30 DESEMBER 1999

NO.	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN
5.	6.	7.	8.
II	BELANJA.		
A.	RUTIN.	Rp. 56.921.662.000	Rp. 81.227.797.000
1.	Belanja Pegawai	Rp. 43.045.772.000	Rp. 65.348.372.000
2.	Belanja Barang	Rp. 5.318.224.000	Rp. 6.263.650.000
3.	Belanja Pemeliharaan	Rp. 797.160.000	Rp. 943.240.000
4.	Belanja Perjalanan Bebas	Rp. 241.627.000	Rp. 311.777.000
5.	Belanja Lain-lain	Rp. 4.100.860.000	Rp. 4.574.712.000
6.	Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga..	Rp. 1.088.240.000	Rp. 1.188.240.000
7.	Ganjaran/Subsidi/Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	Rp. 985.077.000	Rp. 952.054.000
8.	Pengeluaran yang tidak termasuk Bagian Lain	Rp. 766.200.000	Rp. 890.080.000
9.	Pengeluaran tidak terduga	Rp. 578.502.000	Rp. 755.672.000
B.	PEMBANGUNAN.	Rp. 13.795.620.000	Rp. 27.191.675.670
1.	Sektor Industri	Rp. 45.000.000	Rp. 45.000.000
2.	Sektor Pertanian dan Kehutanan	Rp. 553.955.000	Rp. 996.465.000
3.	Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
4.	Sektor Tenaga Kerja	Rp. 103.000.000	Rp. 103.000.000
5.	Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	Rp. 382.000.000	Rp. 1.283.500.000
6.	Sektor Transportasi	Rp. 3.832.500.000	Rp. 6.623.340.000
7.	Sektor Pertambangan dan Energi	Rp. 66.000.000	Rp. 66.000.000
8.	Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah	Rp. 30.000.000	Rp. 40.000.000
9.	Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman	Rp. 1.821.711.000	Rp. 1.339.281.670
10.	Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	Rp. 1.417.543.000	Rp. 1.208.846.000
11.	Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olahraga	Rp. 664.000.000	Rp. 3.410.738.000

NO.	U R A I A N	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN
1.	2.	3.	4.
	JUMLAH	Rp. 70.717.282.000	Rp.108.419.472.670

NO.	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN
5.	6.	7.	8.
12.	Sektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	Rp. 39.400.000	Rp. 116.519.000
13.	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan wanita, Anak dan Remaja	Rp. 549.671.000	Rp. 2.866.757.000
14.	Sektor Perumahan dan Permukiman	Rp. 3.000.000	Rp. 3.332.608.000
15.	Sektor Agama	Rp. 487.000.000	Rp. 594.000.000
16.	Sektor ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp. 258.122.000	Rp. 435.122.000
17.	Sektor Hukum	Rp. 29.000.000	Rp. 39.000.000
18.	Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	Rp. 3.168.718.000	Rp. 4.346.499.000
19.	Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi, dan Media Massa	Rp. 235.000.000	Rp. 235.000.000
20.	Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
2P.O.A	Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan	Rp. -	Rp. -
	JUMLAH	Rp. 70.717.282.000	Rp.108.419.472.670